

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Primbon Jawa tentang Keharmonisan dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)”, merupakan penelitian yang dilakukan di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana aspek positif dan negatif bagi masyarakat yang menerapkan sistem primbon Jawa di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto?, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan primbon Jawa tentang keharmonisan dalam perkawinan di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto?.

Data penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen dan wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dimana penulis membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif dan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi primbon Jawa merupakan sebuah sistem hitungan dalam kalender orang Jawa yang dilakukan untuk mengetahui masa depan yang mungkin terjadi dan dilakukan sebelum perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Primbon Jawa tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keharmonisan sebuah keluarga dan aspek positif yang dapat diambil dari penelitian ini ialah masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan. Sedangkan aspek negatifnya masyarakat jadi menggantungkan dari apa yang dihasilkan dari ramalan sehingga berakibat kurang maksimal dalam berusaha untuk mencapai kebahagiaan sebuah perkawinan. Tradisi primbon Jawa diperbolehkan dalam agama Islam, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syariat dalam hukum Islam. Apabila adat dan tradisi berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut mendapatkan pengakuan dari syarak sebagai bentuk keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. Namun apabila orang yang menggunakan primbon Jawa tersebut mendasarkan niatnya kepada selain Allah, maka perbuatan tersebut termasuk kepada perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Dan hal tersebut dilarang oleh Agama Islam.

Berdasarkan penelitian ini, sudah seharusnya tradisi primbon Jawa yang berlaku di masyarakat berjalan sesuai dengan syariat Islam dengan tidak mudah percaya dan menggantungkan diri dari apa yang dihasilkan ramalan primbon Jawa. Karena pada dasarnya untuk mencapai keharmonisan dalam sebuah perkawinan tergantung dari bagaimana setiap individu menyikapi permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Peran tokoh dan pemuka agama sangat dibutuhkan untuk selalu membina, membimbing, serta memberikan arahan kepada masyarakat agar selalu menanamkan dan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai yang telah digariskan dalam ajaran Islam.